



**P E N E T A P A N**

**Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Amp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

**NI LUH EKA PAHYUNI**, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 5107045207850007, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl Lahir, Pidpid 12 Juli 1985, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Banjar Dinas Bugbug Kelodan, Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA;**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 2 September 2020 dibawah Register Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Amp yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon lahir dari pasangan suami istri bernama I Wayan Butuh dan Ni Wayan Raka, dimana anak pemohon adalah anak nomor 5 yang diberi nama **Ni Luh Eka Pahyuni**, Lahir di Pidpid, tanggal 12 Juli 1985;
2. Bahwa tentang kelahiran dari pemohon tersebut telah di catatkan pada kantor Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2024/Ist/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2012;
3. Bahwa keinginan pemohon mengganti nama pemohon dari nama **Ni Luh Eka Pahyuni** menjadi nama **Ni Luh Karmini Ekapayuni** karena pemohon salah dan keliru dalam mengajukan nama, sehingga nama dalam catatan di sekolah pemohon berbeda dengan nama dalam kutipan Akta Kelahiran;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Amp*



4. Terhadap perubahan nama dari anak pemohon sudah tentu akan menyulitkan pemohon di kemudian hari, maka melalui ini permohonan ini pemohon mengajukan perubahan nama dari yang telah tertulis dalam akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem nomor 2024/Ist/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2012 tertulis nama **Ni Luh Eka Pahyuni** dan di ubah menjadi **Ni Luh Karmini Ekapayuni**;

5. Terhadap perubahan nama tujuan adalah untuk membenarkan identitas dari pemohon agar sesuai dengan catatan sekolah pemohon tersebut, maka pemohon memohon perubahan akta kelahiran pemohon nomor 2024/Ist/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2012 yang telah tercatat dengan nama **Ni Luh Eka Pahyuni** menjadi nama **Ni Luh Karmini Ekapayuni**;

6. Oleh karena nama pemohon sudah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, maka terhadap penetapan perkara ini sudah sepatutnya dilaporkan pemohon kepada Kantor Catatan sipil Kabupaten Karangasem sehingga dapat diubah dari nama **Ni Luh Eka Pahyuni** menjadi nama **Ni Luh Karmini Ekapayuni**;

7. Terhadap biaya-biaya perkara dibebankan kepada pemohon;  
Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Yth. Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Bapak/ Ibu Hakim yang memeriksa permohonan pemohon, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama sebagaimana kutipan akta kelahirannya No. 2024/Ist/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2012 yang telah tercatat dengan nama **Ni Luh Eka Pahyuni** menjadi nama **Ni Luh Karmini Ekapayuni**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan nama kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dapat mencatat mengenai perubahan nama pada akta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2024/Ist/2012, tertanggal 15 Pebruari 2012 atas nama Ni Luh Eka Pahyuni, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5107045207850007 atas nama Ni Luh Eka Pahyuni, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-2
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5107040510090260 atas nama I Made Widiana, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 565/CS/2012 tertanggal 15 Pebriasi 2012, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijasah Sekolah Dasar Nomor 19 Dd 0047801 tertanggal 31 Mei 1999, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarannya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

**1. Saksi NI WAYAN ASIH;**

- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu adalah saudara sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon hendak merubah namanya didalam akta kelahiran;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon merubah nama karena nama Pemohon yang tertera pada akta kelahiran berbeda dengan yang tertera di Ijasah Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada akta kelahiran menyesuaikan dengan nama yang

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Amp



ada pada ijasah;

- Bahwa sebelumnya di akta kelahiran Pemohon bernama Ni Luh Eka Pahyuni dan akan di rubah menjadi Ni Luh Karmini Ekapayuni;
- Bahwa akta kelahiran Pemohon dibuat setelah ada ijasah;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tujuan pemohon untuk merubah nama Pemohon supaya tidak ada hal yang menyusahkan Pemohon dikemudian hari saat mengurus administrasi karena Pemohon berkeinginan untuk melanjutkan sekolah lagi dengan program kejar paket B;
- Bahwa keluarga Pemohona tidak ada yang keberatan atas perubahan nama tersebut;
- Bahwa Pemohon hanya akan merubah nama saja;

## **2. Saksi NI MADE SRI ASTITI;**

- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu adalah ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon hendak merubah namanya didalam akta kelahiran;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon merubah nama karena nama Pemohon yang tertera pada akta kelahiran berbeda dengan yang tertera di Ijasah Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada akta kelahiran menyesuaikan dengan nama yang ada pada ijasah;
- Bahwa sebelumnya di akta kelahiran Pemohon bernama Ni Luh Eka Pahyuni dan akan di rubah menjadi Ni Luh Karmini Ekapayuni;
- Bahwa akta kelahiran Pemohon dibuat setelah ada ijasah;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tujuan pemohon untuk merubah nama Pemohon supaya tidak ada hal yang menyusahkan Pemohon dikemudian hari saat mengurus administrasi karena Pemohon berkeinginan untuk melanjutkan sekolah lagi dengan program kejar paket B;
- Bahwa keluarga Pemohona tidak ada yang keberatan atas perubahan nama tersebut;
- Bahwa Pemohon hanya akan merubah nama saja;

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Amp*



Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar permohonan perubahan nama terhadap nama Pemohon, dinyatakan sah menurut hukum serta untuk mendapatkan ijin melalui penetapan pengadilan tentang Penetapan Perubahan Nama tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, yang pada pokoknya pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum bagi perubahan nama dan memperbolehkan pembetulan Akta Pencatatan Sipil termasuk Kutipan Akta Kelahiran maka Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yang di depan persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Saksi Ni Wayan Asih dan Saksi Ni Made Sri Astiti, yang masing-masing pada pokoknya keterangannya saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa dengan demikian memperhatikan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka cukup jelas permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan bukti P-3 berupa Kartu Tanda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Kartu Keluarga menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, dengan demikian secara *formal* Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a-quo*, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-4 tersebut masih tertulis dengan nama Ni Luh Eka Pahyuni tetapi bukti P-5 tertulis Ni Luh Karmini Ekapayuni dikuatkan dengan keterangan para saksi dan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran tersebut adalah orang yang sama untuk dirubah menjadi Ni Luh Karmini Ekapayuni yang tertulis sesuai dengan bukti P-5 agar mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum dalam administrasi kependudukan dimasa yang akan datang;

Menimbang, berdasarkan bukti surat yang bersesuaian antara satu dengan lainnya bertanda P-1 sampai dengan P-5, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang keterangannya bersesuaian yang menerangkan bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon supaya tidak ada hal yang menyusahkan Pemohon dikemudian hari saat mengurus administrasi karena Pemohon berkeinginan untuk melanjutkan sekolah lagi dengan program kejar paket B;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran tersebut, untuk menghindari kesulitan administrasi kedepannya, yang disebabkan adanya perbedaan identitas nama yang tercatat dalam akta kelahiran maupun yang tercatat dalam administrasi kependudukan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas mengenai alasan perbaikan akta kelahiran maupun kutipannya, serta memperhatikan tujuan dari perbaikan kutipan dan akta catatan sipil itu sendiri yang tak lain demi masa depan dan kepentingan Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat materil permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata secara hukum permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil maupun materil, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk itu permohonan Pemohon untuk memperbaiki dan atau mengubah Identitas nama Pemohon dapatlah dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan sah Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan menurut ketentuan undang-undang, dalam amar penetapan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sepatutnya pula dibebankan pada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 52 dan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama sebagaimana kutipan akta kelahirannya Nomor 2024/Ist/2012 yang dikeluarkan pada

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Amp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Februari 2012 yang telah tercatat dengan nama **NI LUH EKA PAHYUNI** menjadi nama **NI LUH KARMINI EKAPAYUNI**;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan nama kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dapat mencatat mengenai perubahan nama pada akta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 oleh Ni Komang Wijiatmawati, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura yang dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H.

Ni Komang Wijiatmawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNB	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Sumpah	Rp
50.000,00	
4. Materai	Rp
6.000,00	
5. Redaksi	Rp
<u>10.000,00</u>	
Jumlah	Rp 146.000,00

(seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Amp